

**RINGKASAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAPORAN BULANAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(SEOJK LAPORAN BULANAN PNM)**

Adapun materi pokok dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Laporan Bulanan PT Permodalan Nasional Madani (SEOJK Laporan Bulanan PNM) adalah sebagai berikut:

1. ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK Laporan Bulanan PNM;
2. bentuk dan susunan laporan bulanan, menjelaskan format penyusunan laporan bulanan bagi PT Permodalan Nasional Madani dan Unit Usaha Syariah PT Permodalan Nasional Madani, yang pada dasarnya terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif yang saat ini dikenal dengan istilah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
 - e. laporan lain.
3. waktu penyampaian laporan bulanan: menjelaskan tanggal penyampaian laporan bulanan termasuk pengecualian dalam hal terdapat hari libur, hari libur nasional dan libur bersama.
4. anggota direksi penanggung jawab dan petugas penyusunan laporan bulanan, menjelaskan keharusan Perusahaan untuk menunjuk anggota direksi penanggung jawab dan petugas penyusunan laporan bulanan, serta pelaporan kepada OJK dalam hal terdapat perubahan anggota direksi penanggung jawab atau petugas penyusun laporan bulanan.
5. tata cara penyampaian laporan bulanan, menjelaskan prosedur penyampaian laporan bulanan melalui sistem *online* yang disediakan OJK serta penyampaian *offline* dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan laporan bulanan tidak dapat disampaikan secara *online*.
6. penutup, menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku SEOJK Laporan Bulanan PNM yaitu 1 Juli 2023.